

Evaluation of Accounting Policies for the Recognition, Measurement, and Presentation of Ex-Liquidation Assets: A Case Study of Institution XYZ

Dian Endah Kurniawati¹

Nanda Ayu Wijayanti²

^{1,2}Faculty of Economic and Business, Universitas Indonesia, Indonesia

*Correspondences: endah.7684@gmail.com

ABSTRACT

Institution XYZ encounters challenges in improving accounting policies for ex-liquidation assets following the Supreme Audit Agency (BPK's) 2022 findings regarding the off-balance-sheet recording of these assets as contingent assets, despite their proven ability to generate cash flows. This research aims to evaluate the accounting policies for the recognition, measurement, and presentation of ex-liquidation assets by comparing Lembaga XYZ's practices against the Conceptual Framework for Financial Reporting (KKPK), PSAK 237 on contingent assets, and public accountability principles (IADI Core Principles). This study employs a qualitative case study method, utilizing data collected through documentation and in-depth interviews with internal officials, external auditors, and accounting experts. The results indicate that the 2021-2023 policy, which recorded ex-liquidation assets as contingent assets, was non-compliant with conceptual framework, as the assets met the criteria for asset recognition. Commencing in 2025, Lembaga XYZ has revised its policy to recognize these assets within the statement of financial position. The primary challenge lies in fair value measurement due to the absence of an active market, necessitating the use of level 3 fair value hierarchy measurements involving independent appraisal. While asset presentation has been improved, the disclosure of estimation uncertainty requires further strengthening.

Keywords: Ex-Liquidation Assets; Conceptual Framework For Financial Reporting; Accounting Policy; Accounting Information

Evaluasi Kebijakan Akuntansi Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Aset Eks Likuidasi

ABSTRAK

Lembaga XYZ menghadapi tantangan dalam perbaikan kebijakan akuntansi aset eks likuidasi setelah temuan BPK dalam Laporan Keuangan 2022 mengenai pencatatan aset secara off balance sheet sebagai aset kontinjensi, meskipun aset tersebut terbukti menghasilkan arus kas masuk. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi dan substansi ekonomi serta tuntutan akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan akuntansi pengakuan, pengukuran dan penyajian aset eks likuidasi pada Lembaga XYZ dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, PSAK 237, PSAK 113, serta prinsip akuntabilitas publik. Penelitian menggunakan metode studi kasus kualitatif melalui telaah dokumentasi, wawancara dengan pihak internal, auditor eksternal, dan ahli akuntansi serta benchmarking terhadap entitas sejenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan 2021-2023 yang mencatat aset eks likuidasi sebagai aset kontinjensi tidak sejalan dengan kerangka konseptual karena aset tersebut memenuhi kriteria pengakuan aset. Mulai tahun 2025, Lembaga XYZ mengubah kebijakan dengan mengakui aset dalam laporan posisi keuangan. Tantangan utama terletak pada pengukuran, nilai wajar akibat tidak tersedianya pasar aktif, sehingga digunakan pengukuran nilai wajar hierarki level 3 dengan penilai independen. Penyajian aset telah diperbaiki, namun pengungkapan ketidakpastian estimasi masih perlu diperkuat.

Kata Kunci: Aset Eks Likuidasi; Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan; Evaluasi Kebijakan Akuntansi; Informasi Akuntansi

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 36 No. 1

Denpasar, 31 Januari 2026

Hal. 185-200

DOI:

10.24843/EJA.2026.v36.i01.p14

PENGUTIPAN:

Sartika, L., & Amalia, D.

(2025). What Factors

Influence The Profitability of

Firms in Indonesia?

Evidence from The Industrial

Firms.

E-Jurnal Akuntansi,

36(1), 185-200

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:

10 Oktober 2025

Artikel Diterima:

31 Desember 2025

PENDAHULUAN

Aset eks likuidasi merupakan aset yang timbul dari proses likuidasi bank. Fenomena penjualan aset dalam kondisi *distress* sering kali menyebabkan penurunan harga yang signifikan, terutama pada aset yang tidak likuid dan spesifik, di mana kreditor dengan jaminan aset tersebut menghadapi risiko tingkat pemulihan yang rendah saat terjadi krisis likuiditas. Dalam penelitian ini, aset eks likuidasi didefinisikan secara operasional sebagai hak tagih (piutang) dan atau agunan yang diterima dari sisa likuidasi bank yang secara substantif berada dalam pengendalian Lembaga XYZ. Dalam konteks pelaporan keuangan, permasalahan aset eks likuidasi menjadi penting, karena menyangkut relevansi, representasi tepat dan transparansi informasi. Apabila aset secara substansi memenuhi definisi aset yang dicatat dalam laporan posisi keuangan, maka informasi yang dihasilkan berisiko tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya sehingga memunculkan *information gap* bagi pengguna laporan keuangan. Data pada tahun 2021 terdapat 18.857 rekening aset eks likuidasi dengan nilai wajar Rp15,01 miliar, meningkat menjadi 19.266 rekening dengan nilai wajar Rp16,01 miliar pada tahun 2022 dan relatif tetap pada 2023. Namun demikian, aset tersebut masih dicatat *off balance sheet* sebagai aset kontinjensi dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dari sisi audit dan akuntabilitas publik berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan tahun 2022, aset eks likuidasi yang terbukti menghasilkan arus kas masuk justru dicatat secara *off balance sheet* sebagai aset kontinjensi, yang berpotensi menyebabkan penyajian informasi tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Praktik penundaan pengakuan aset hingga realisasi kas ini berisiko mengabaikan karakteristik kualitatif fundamental pelaporan keuangan, yaitu relevansi dan representasi tepat, serta dapat menurunkan kredibilitas informasi akuntansi yang menjadi acuan bagi publik dan pemerintah terkait akuntabilitas pengelolaan dana penjaminan. Penelitian ini melakukan evaluasi kebijakan akuntansi Lembaga XYZ dengan menggunakan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan sebagai acuan utama, dengan mengaitkan konsep kontinjensi pada PSAK 237 untuk pengakuan, pengukuran dengan PSAK 113 Nilai Wajar, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas publik pada IADI *Core Principles* untuk aspek penyajian dan pengungkapan.

Penelitian terdahulu telah membahas aspek pelaporan keuangan dan likuidasi bank dari berbagai perspektif, namun belum sepenuhnya menyentuh evaluasi kebijakan akuntansi spesifik pada aset eks likuidasi. Suprayogi (2022) menyoroti pentingnya kualitas informasi keuangan dalam Program Restrukturisasi Perbankan, sementara Ashari et al. (2017) berfokus pada implikasi metode likuidasi terhadap tingkat pemulihan (*recovery rate*) dan aset residu, dengan mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya nilai aset seperti kualitas aset dan durasi likuidasi. Di sisi lain, literatur internasional seperti studi Pulvino (1998) membuktikan adanya diskon besar (*fire sales*) pada aset likuidasi, dan penelitian Cascino et al. (2021) serta Durocher & Fortin (2021) menekankan bahwa pengguna laporan keuangan menuntut informasi yang mencerminkan substansi ekonomi daripada sekadar kepatuhan pada estimasi pengukuran yang kompleks. Meskipun literatur-literatur ini memberikan pemahaman mengenai perilaku pasar dan preferensi pengguna informasi, belum terdapat kajian mendalam

mengenai evaluasi penerapan kriteria pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset eks likuidasi oleh lembaga penjamin simpanan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian ini menawarkan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan akuntansi Lembaga XYZ menggunakan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK 2019) sebagai acuan utama. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam yang membandingkan praktik pencatatan *off balance sheet* (aset kontinjensi) dengan definisi aset dalam KKPK serta standar terkait seperti PSAK 237 tentang aset kontinjensi dan PSAK 113 tentang nilai wajar. Penelitian ini juga mengintegrasikan prinsip akuntabilitas publik dari IADI Core Principles untuk menilai aspek transparansi penyajian aset, sebuah pendekatan yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya seperti Suprayogi (2022) maupun Ashari et al. (2017). Dengan demikian, riset ini memiliki sisi penting dalam memberikan rekomendasi aplikatif bagi Lembaga XYZ untuk menyelaraskan praktik akuntansi dengan teori, guna menjamin bahwa laporan keuangan tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga menyajikan informasi yang relevan, andal, dan transparan bagi pengambilan keputusan.

- Q1 : Bagaimana Lembaga XYZ menerapkan kebijakan akuntansi dalam pengakuan aset eks likuidasi bank, dan sejauh mana kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK)?
- Q2 : Bagaimana kebijakan akuntansi Lembaga XYZ dalam pengukuran aset eks likuidasi bank, serta apakah pengukuran tersebut mencerminkan nilai yang relevan, dan representasi tepat?
- Q3 : Bagaimana kebijakan akuntansi Lembaga XYZ dalam penyajian dan pengungkapan aset eks likuidasi bank pada laporan keuangan, dan apakah telah memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas publik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk mengevaluasi kebijakan akuntansi Lembaga XYZ dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset eks likuidasi. Studi kasus dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kontekstual, kompleks, serta melibatkan kebijakan akuntansi yang unik pada lembaga tertentu. Menurut Ellet (2019), studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena nyata secara mendalam melalui analisis dokumen, wawancara, dan triangulasi data. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara semi terstruktur, serta diperkuat dengan benchmarking terhadap entitas sejenis. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi yang relevan, mencakup laporan keuangan Lembaga XYZ periode 2021–2023, Catatan atas Laporan Keuangan, serta Laporan Hasil Pemeriksaan dari auditor eksternal terkait pencatatan aset eks likuidasi. Dokumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi praktik kebijakan yang diterapkan sekaligus sebagai bukti empiris yang menjadi dasar evaluasi.

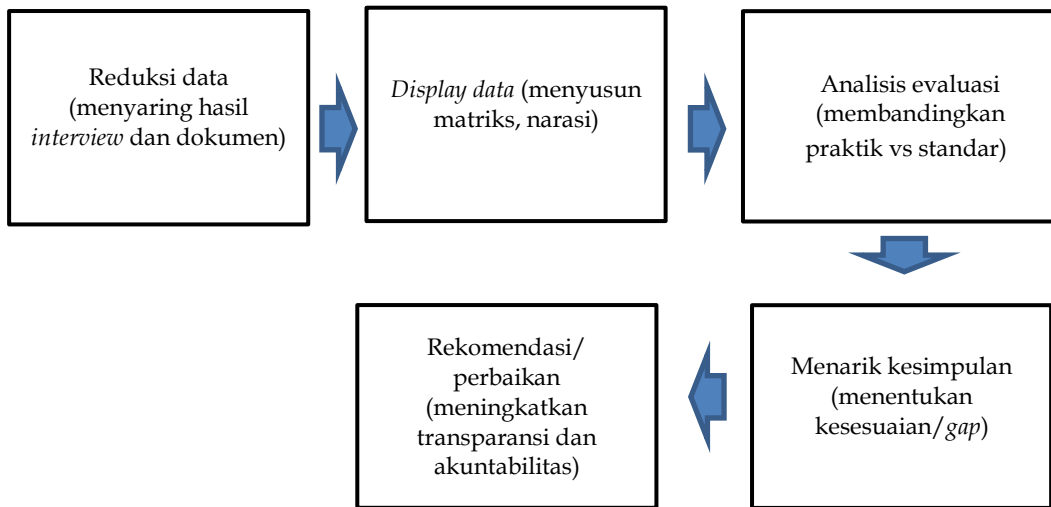
Wawancara semi terstruktur dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai alasan, pertimbangan, dan kendala dalam penerapan kebijakan akuntansi. Narasumber dipilih berdasarkan peran strategis dan relevansi terhadap topik penelitian, meliputi Direktur yang membawahi fungsi akuntansi (N1), Direktur yang membawahi fungsi manajemen aset (N2), Direktur yang

membawahi fungsi likuidasi (N3), auditor eksternal (N4), serta akademisi atau ahli akuntansi yang memahami penerapan KKPK (N5).

Benchmarking digunakan untuk memberikan perspektif pembandingan atas praktik kebijakan akuntansi pengelolaan aset eks likuidasi pada entitas sejenis, meliputi aspek pengakuan (off balance sheet dan on balance sheet), pengukuran berupa dasar penilaian atau penentuan nilai wajar serta hierarki pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan Catatan atas Laporan Keuangan terkait ketidakpastian estimasi dan transparansi informasi.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini mengacu pada *The Case Study Handbook* (Ellet, 2019) dengan fokus evaluasi terhadap kesesuaian praktik lembaga XYZ dibandingkan dengan kriteria standar yang digunakan.

Peneliti menetapkan fokus evaluasi kebijakan pada tiga dimensi utama, yaitu pengakuan, pengukuran dan penyajian/pengungkapan aset eks likuidasi. Untuk setiap dimensi, indikator evaluasi diturunkan dari Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, PSAK terkait dan prinsip akuntabilitas publik yang digunakan dalam penelitian. Data dokumen dari hasil wawancara dianalisis melalui proses *coding* tematik, yaitu open coding untuk memberi label awal pada informasi yang penting, *axial coding* untuk mengelompokkan kode ke dalam kategori sesuai 3 dimensi evaluasi, dan *selective coding* untuk menetapkan tema-tema kunci yang menjelaskan pola kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik terhadap kriteria. Hasil *coding* kemudian dipetakan ke dalam matriks evaluasi (kriteria->praktik->analisis kesesuaian->simpulan) sehingga temuan dapat menunjukkan secara jelas kebijakan dan praktik yang sesuai standar atau perlu perbaikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya berbasis opini narasumber, melainkan didukung dengan bukti dokumen dan rujukan kriteria evaluasi. Berdasarkan matriks evaluasi, disusun kesimpulan tentang kesesuaian kebijakan akuntansi Lembaga XYZ serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan, peneliti mengidentifikasi adanya kontinjensi, yaitu kondisi tertentu yang dapat berdampak signifikan terhadap hasil evaluasi, seperti ketidakpastian hukum atau keterbatasan data pasar. Tahapan terakhir adalah menyusun rekomendasi perbaikan yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program penjaminan simpanan yang dijalankan Lembaga XYZ dapat lebih terjaga.



Gambar 1. Tahap Analisis Data

Sumber: Data Penelitian, 2025

Kredibilitas temuan dijaga dengan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan informasi dari pihak internal Lembaga XYZ, auditor eksternal dan ahli akuntansi untuk melihat konsistensi dan perbedaan perspektif, triangulasi metode yaitu mengombinasikan studi dokumentasi dan wawancara untuk memastikan bahwa kesimpulan tidak hanya bergantung pada satu sumber data, *audit trail* yaitu menyimpan catatan proses penelitian (daftar dokumen, ringkasan wawancara, matriks evaluasi, proses *coding*) untuk memastikan proses analisis dapat ditelusuri kembali.

Penelitian ini menyamarkan nama institusi untuk menjaga kerahasiaan organisasi, identitas narasumber disajikan dalam kode N1-N5 untuk menjaga anonimitas dan mencegah identifikasi langsung, dan data sensitif yang bersifat internal dan data-data yang tidak tersedia dalam dokumen publik tidak ditampilkan secara rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan akuntansi Lembaga XYZ periode 2021-2023 yang mencatat aset eks likuidasi secara *off balance sheet* (aset kontinjensi) tidak lagi relevan secara substansi ekonomi, per 31 Desember 2023 terdapat 19.266 rekening dengan estimasi nilai wajar mencapai Rp16,01 miliar yang tidak tercatat di neraca. Bukti arus kas masuk dari Eks BDL 8 sebesar Rp10,87 miliar pada periode 2019-2023 menggugurkan definisi aset kontinjensi yang mensyaratkan adanya ketidakpastian. Berdasarkan KKPK paragraf 4.4, aset ini telah memenuhi definisi sumber daya ekonomi karena adanya hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi, serta kendali entitas setelah pengalihan hak tagih (*cessie*).

Berdasarkan tabel 1, Lembaga XYZ mencatat aset eks likuidasi *off balance sheet*, padahal secara substansi memenuhi definisi aset sesuai Kerangka Konsep Pelaporan Keuangan dan tidak lagi memenuhi definisi aset kontinjensi, kecuali untuk aset eks likuidasi yang masih tersangkut kasus hukum, sebaiknya ditunda

pengakuannya dan dicatat *off balance sheet*, terpisah dari laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan narasumber N3, bahwa aset eks likuidasi yang masih tersangkut kasus hukum tidak diakui (N3, 2025).

Tabel 1 Evaluasi atas Pengakuan Aset Eks Likuidasi

Kriteria	Praktik Lembaga XYZ	Analisis	Kesesuaian
Sumber daya ekonomi – adanya hak dengan potensi manfaat ekonomi KKPK paragraf 4.4 (KKPK, 2019)	Aset eks likuidasi memiliki nilai wajar, dan dapat dijual (diterima sebagai pembayaran non tunai dan telah memberikan arus masuk kas)	Memenuhi definisi aset: terdapat hak ekonomi atas aset eks likuidasi yang berpotensi memberikan arus kas masuk	Sesuai
Pengendalian oleh entitas-entitas memiliki kendali atas sumber daya tersebut (KKPK, 2019)	Lembaga XYZ menguasai aset setelah proses pengalihan hak tagih dari Tim Likuidasi ke Lembaga XYZ, termasuk aset eks likuidasi yang masih memiliki masalah hukum	Kriteria kendali terpenuhi- Lembaga XYZ menjadi pemilik hak (<i>principal</i>) atas aset eks likuidasi tersebut kecuali untuk aset yang memiliki masalah hukum	Sebagian belum sesuai
<i>Probable flow of economic benefit</i> - tidak lagi mewajibkan probabilitas tinggi	Aset eks likuidasi diperoleh sebagai hasil pelaksanaan subrogasi setelah peristiwa likuidasi. Bukti telah terjadi penjualan sebagian aset eks likuidasi dan telah menerima hasil kas atas penjualan tersebut	Terpenuhi- <i>Probable</i> , penerimaan aset eks likuidasi merupakan akibat langsung dari peristiwa masa lalu (likuidasi) dan telah menghasilkan arus kas masuk (bukti diperolehnya manfaat ekonomi)	Sesuai
Aset kontinjensi hanya jika <i>uncertain</i> -jika arus kas masuk belum pasti	Sebelum 2025-Lembaga XYZ tetap mencatat sebagai aset kontinjensi. Pendapatan dari penjualan aset eks likuidasi dicatat pada laporan penghasilan komprehensif	Tidak memenuhi definisi aset kontinjensi. Perlakuan keseluruhan sebagai aset kontinjensi tidak sesuai dengan fakta potensi ekonomi yang sudah terbukti.	Tidak sesuai
Pengakuan jika manfaat <i>probable</i> dan dapat diukur (KKPK, 2019)	Lembaga XYZ menunda pengakuan sampai realisasi arus kas masuk (hanya diungkapkan di CaLK karena ketidakpastian nilai realisasi.	Tidak sesuai KKPK, aset tetap diakui meskipun probabilitas arus kas masuk rendah. Penundaan pengakuan menyebabkan informasi posisi keuangan tidak lengkap (aset tercatat lebih rendah). Bukti manfaat ekonomi <i>probable</i> cukup untuk pengakuan aset- dengan pengukuran andal dan pengungkapan risiko yang memadai.	Tidak sesuai

Sumber: Data Penelitian, 2025

Pada periode 2021-2023, Lembaga XYZ memperlakukan aset eks likuidasi sebagai aset kontinjensi yang hanya diungkapkan di CaLK. Kebijakan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian sesuai PSAK 237 bahwa *probable inflow* tidak diakui sebagai aset melainkan cukup diungkapkan. Pendekatan konservatif tersebut diambil karena sebagian aset eks likuidasi memiliki tingkat ketidakpastian tinggi (hasil likuidasi belum pasti terealisasi. Hal ini sesuai dengan

penjelasan narasumber N3 bahwa ada kasus dimana aset eks likuidasi belum dapat dijual atau dialihkan karena masih tersangkut kasus hukum (misalkan disita oleh penegak hukum). Untuk aset semacam itu, Tim Likuidasi bahkan menilai asetnya nol karena tidak bisa dicairkan, dan Lembaga XYZ tidak akan mengakui aset tersebut sebelum adanya kendali hukum berpindah ke Lembaga XYZ. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pengendalian, selama entitas belum benar-benar bisa mengendalikan atau merealisasikan manfaat aset, kehati-hatian diterapkan dengan menunda pengakuan.

Namun, temuan audit BPK tahun 2022 menemukan bahwa sebagian aset telah menghasilkan kas, sehingga tidak lagi tepat digolongkan aset kontinjensi. Narasumber N5 menegaskan bahwa batasan aset kontinjensi adalah tentang *uncertainty* adanya manfaat ekonomi, namun jika aset sudah terbukti menghasilkan arus kas masuk, seperti temuan BPK, maka sudah tidak lagi kemungkinan, selanjutnya perlu dilakukan pengukuran potensinya berapa “Kalau sudah bukan kemungkinan besar lagi tapi sudah beneran bisa ada kas (tinggal bicara berapa nilainya), itu sudah aset.” Kerangka Konseptual juga sudah tidak mensyaratkan probabilitas tinggi sebagai syarat pengakuan, bahwa aset dapat ada walaupun arus kas rendah asalkan pencatatan aset tersebut memberikan informasi yang relevan dan penyajian tepat bagi pengguna laporan keuangan.

Dijelaskan oleh N2 bahwa aset eks likuidasi berbentuk hak tagih (piutang kredit) beserta agunannya yang diterima Lembaga XYZ sebagai penukar kewajiban bank kepada Lembaga XYZ. Hak ini jelas merupakan sumber daya ekonomi karena Lembaga XYZ berwenang mengeksekusi agunan jika debitur lalai. Ia menggarisbawahi peristiwa pencabutan izin dan pembayaran klaim sebagai awal mula Lembaga XYZ punya klaim terhadap bank, selanjutnya di akhir likuidasi ketika sisa aset ditawarkan ke Lembaga XYZ, Lembaga XYZ memilih mengambil aset tersebut sebagai pembayaran (karena likuidasi berakhir belum melunasi klaim Lembaga XYZ). Ini peristiwa masa lalu konkret yang menyebabkan Lembaga XYZ memperoleh aset. Jadi, menurut N2, secara substansi Lembaga XYZ telah menjadi pemilik piutang tersebut sejak diserahkan, terjadi perpindahan hak kendali.

Dari sisi eksternal Lembaga XYZ, N4 mendukung pengakuan *on balance sheet*. Menurut N4, mencatat aset eks likuidasi di neraca akan membuat pengelolaan administrasinya lebih baik dan merumuskan aturan terkait aset tersebut. Dengan memasukkannya ke neraca mulai 2025, Lembaga XYZ menunjukkan komitmen untuk mengelola aset eks likuidasi karena akan dievaluasi auditor dan publik setiap tahun. N4 juga memberikan catatan bahwa Lembaga XYZ sebaiknya lebih hati-hati dalam penilaian aset tersebut yang masuk neraca. “Cuma memang harus dipilah dulu, dibersihkan dulu dari kualitas asetnya. Mana yang masih memiliki nilai ekonomis, mana yang tidak, gitu. Karena kan misal kalau tidak salah kan itu ada beberapa aset yang agunannya berupa misal ijazah itu kan agak susah. Tapi kalau misal SHM mungkin masih memiliki nilai ekonomis. Kalau begitu untuk relevansinya berarti dilihat lagi hak tagih-hak tagih yang mempunyai jaminan yang punya nilai ekonomis atau tidak. Jadi sebelum masuk *on balance sheet*, ketika *off balance sheet* ada proses *cleansing* dulu.” (N4, 2025).

Secara keseluruhan, evaluasi pengakuan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi Lembaga XYZ sebelum 2025, pengakuan aset eks likuidasi sebagai aset kontinjensi belum sesuai karena terjadi *cash inflow* sehingga telah memenuhi definisi aset. Namun, perubahan kebijakan akuntansi mulai 2025 telah diakui sebagai aset menyelaraskan dengan Kerangka Konsep serta meningkatkan akuntabilitas serta transparansi publik. Langkah ini mendapat dukungan dari auditor eksternal, karena meningkatkan akuntabilitas: “Dengan memasukkannya ke neraca mulai 2025, Lembaga XYZ menunjukkan komitmen untuk mengelola aset eks likuidasi karena akan dievaluasi auditor dan publik setiap tahunnya. (N4, 2025).”

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suprayogi (2022), yang menekankan bahwa dalam program restrukturisasi, tidak boleh ada pengecualian definisi aset hanya karena karakteristik uniknya, selama kendali dan manfaat ekonomi terpenuhi, aset wajib diakui. Pengakuan ini penting karena menunda pencatatan hingga realisasi kas pada entitas akrual akan menyembunyikan potensi pemulihan dana penjaminan sehingga mengurangi relevansi laporan keuangan bagi pemangku kepentingan.

Evaluasi pengukuran menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara nilai *appraisal* dengan realitas pasar *fire sales*. Sebagai contoh pada salah satu eks bank dalam likuidasi, nilai pasar yang diestimasi *appraisal* adalah Rp6,75 miliar, namun penawaran tertinggi saat lelang hanya mencapai Rp1,21 miliar. Disparitas ini mengonfirmasi risiko *overstatement* jika menggunakan istilah nilai wajar tanpa penyesuaian. Temuan ini secara eksplisit mendukung studi Pulvino (1998) dan Shleifer dan Vishny (1992) bahwa penjualan aset likuidasi seringkali mengalami diskon harga signifikan terutama ketika dijual kepada pihak di luar industri atau saat kondisi *distress*. Selain itu, Lembaga XYZ belum melakukan revaluasi rutin, padahal PSAK 237 paragraf 35 aset kontinjensi dikaji secara terus menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan.

Berikut hasil evaluasi atas pengukuran aset eks likuidasi:

Tabel 2 Evaluasi atas Pengukuran Aset Eks Likuidasi

Kriteria	Praktik Lembaga XYZ	Analisis	Kesesuaian
Syarat Pengungkapan nilai-entitas menyajikan estimasi dampak keuangan "jika praktis" (PSAK 237)	Lembaga XYZ melakukan estimasi nilai wajar aset eks likuidasi menggunakan penilai independen (KJPP) dan data historis penjualan aset sejenis (karena tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut). Tingkat hierarki nilai wajar level 3 (input tidak terobservasi) untuk diungkapkan di CaLK	Kurang tepat. PSAK 237 tidak mewajibkan pengungkapan nilai jika tidak praktis atau jika estimasi tidak dapat diandalkan. Mempertimbangkan tidak adanya pasar aktif dan tingkat ketidakpastian tinggi, penggunaan nilai wajar berisiko menimbulkan misinterpretasi informasi akuntansi. Pengukuran seharusnya sukarela dan hanya dilakukan jika estimasi andal.	Belum sesuai sepenuhnya
Dasar pengukuran - estimasi terbaik penerimaan untuk pencairan aset eks likuidasi	Menggunakan terminologi nilai wajar berdasarkan PSAK 113	Kurang tepat. Untuk aset eks likuidasi yang berupa hak tagih macet, konsep nilai wajar (harga jual di pasar aktif) sulit terpenuhi. Terminologi yang lebih tepat adalah jumlah estimasi penggantian (<i>recovery value</i>) atau nilai yang dapat ditagih, yang mencerminkan realitas penagihan/ penjualan hak tagihan, bukan harga pasar	Tidak sesuai
Ditelaah secara periodik- setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik (PSAK 237)	Hingga 2023 Lembaga XYZ belum melakukan revaluasi/penilaian ulang secara rutin atas aset eks likuidasi. Nilai wajar awal saat aset diterima digunakan sebagai basis relatif tetap, kecuali jika ada pencairan.	Tidak terpenuhi, tanpa penelaahan secara berkala, nilai yang dilaporkan bisa menjadi kurang relevan dan tidak andal. Standar nilai wajar mengandalkan penilaian ulang paling tidak tahunan untuk mencerminkan perubahan kondisi pasar. Dengan tidak adanya pembaruan, informasi nilai wajar bisa usang dan tidak merepresentasikan dengan tepat nilai terkini.	Tidak Sesuai

Sumber: Data Penelitian, 2025

Karena aset eks likuidasi Lembaga XYZ umumnya NPL yang memiliki agunan berupa aset bermasalah, nilai wajar yang digunakan level 3 dengan dibantu penilaiannya oleh KJPP dan menggunakan data historis penjualan NPL dengan agunan yang memiliki karakteristik sejenis, seperti yang dijelaskan oleh Narasumber N2. Penilaian (*appraisal* atau estimasi) awal dilakukan saat aset diserahkan. Pengukuran aset eks likuidasi yang dilakukan oleh Lembaga XYZ bergantung pada kualitas aset dan agunan serta tujuan pengelolaan aset tersebut dengan menggunakan nilai wajar level 3 (input tidak terobservasi). Nilai yang dicatat sebagai nilai penerimaan awal adalah nilai harga pembelian bagi Lembaga

XYZ dari tim likuidasi, yang dicantumkan dalam akta jual beli. Nilai ini berfungsi sebagai batas minimum bagi Lembaga XYZ saat melakukan pencairan aset melalui penjualan.

Kendala utama pengukuran aset eks likuidasi terkait representasi tepat melibatkan tingkat ketidakpastian pengukuran yang tinggi karena aset ini adalah hak tagih, bukan surat berharga yang diperdagangkan di pasar aktif. Metode utama yang digunakan entitas untuk mencapai hal ini adalah melalui penilaian realisasi bersih (NRB) oleh pihak independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk dapat mengestimasi arus kas masa depan dan premi risiko yang akan ditanggung pelaku pasar. Namun, kendala yang dihadapi dalam menemukan pasar murni sangat tinggi, terutama karena aset adalah hak tagih bukan surat berharga yang diperdagangkan di pasar. Berarti tidak ada harga pasar yang dapat diobservasi secara langsung.

Auditor BPK menyoroti bahwa walaupun KJPP menghasilkan nilai, terdapat risiko nilai tersebut di atas harga pasar aktual ketika aset tersebut dilelang. Jika *"barang itu dilelang peminatnya kurang,"* ada kekhawatiran bahwa, *"nilainya gak ketemu antara nilai perspektif investor dan nilai KJPP. Jika harga lelang yang direalisasikan ternyata di bawah nilai yang ditetapkan KJPP, selisih tersebut akan dicatat sebagai kerugian"*. Nilai wajar ini sesuai pengkategorian masuk ke level 3, dan untuk memperkuat penilaian, harus dijelaskan kebijakan akuntansi dan situasi kondisi sebagai dasar metode penilaian.

Konsep biaya historis tradisional tidak secara eksplisit disebutkan oleh narasumber dari internal, nilai pengakuan awal aset eks likuidasi yang diterima entitas dianggap sebagai *"nilai harga pembelian"* dari tim likuidasi (N2, 2025). Nilai ini berfungsi sebagai saldo awal dan batas minimum harga jual kembali (N2, 2025). Sedangkan untuk data historis yang digunakan untuk penilaian dapat bias disebabkan terbatas pada pengalaman bank yang dilikuidasi saja dan hasilnya bisa fluktuatif, serta nilai yang tercatat dari penjualan cessie sering terdistorsi karena pembeli tertarik dengan aset bernilai kecil yang dijual secara bundling dengan aset lain yang bernilai tinggi. Terdapat inkonsistensi nilai antara pihak internal Lembaga XYZ, nilai aset yang diserahkan oleh Tim Likuidasi dapat berbeda dengan nilai yang dicatat oleh Group Manajemen Aset Bank. Narasumber menekankan bahwa kriteria penilaian seharusnya angkanya sama untuk memitigasi risiko terjadinya permasalahan di kemudian hari (N4, 2025).

Tantangan ketidakpastian tinggi karena tidak adanya pasar aktif, Narasumber N5 menawarkan penggunaan *"weighted probability dengan berbagai skenario (optimis, moderat, pesimis) asumsi"*. Metode ini lebih sesuai standar penilaian harga wajar level 3 untuk mendapatkan nilai wajar yang lebih andal dibandingkan penggunaan nilai Rp1 dan rata-rata historis yang bisa mengukur potensi ekonomi aset.

Tabel 3 Evaluasi atas Penyajian dan Pengungkapan Aset Eks Likuidasi

Kriteria	Praktik Lembaga XYZ	Analisis	Kesesuaian
Aset yang memiliki potensi ekonomi namun tidak memenuhi kriteria aset (PSAK 237)	Laporan Keuangan 2021-2023: aset eks BDL disajikan di CaLK sebagai aset kontinjensi. Informasi yang diungkap meliputi Nama BDL, jenis aset, jumlah rekening, nilai wajar total, dan hasil kas yang telah dicairkan.	Kurang lengkap, pengungkapan masih agregat dan terbatas. Belum mengungkapkan rincian estimasi tingkat pemulihan, umur aset dan risiko per aset. Hal ini mengurangi kelengkapan dan keterbandingan informasi antar periode.	Tidak sesuai
Penyajian dan pengungkapan aset di laporan posisi keuangan (KKPK)	Belum dicatat di laporan posisi keuangan pada tahun 2021-2023. 2025 akan disajikan dalam pos Aset dari Penanganan Bank (akun baru).	Sebelum 2025 tidak sesuai, karena tidak memenuhi lagi kriteria aset kontinjensi dan masuk definisi aset sehingga perlu dimasukkan ke laporan posisi keuangan tidak cukup di CaLK sehingga dapat mencerminkan realitas ekonomi entitas.	Tidak Sesuai
Dokumentasi kebijakan penilaian- Apakah metode valuasi aset eks likuidasi terdokumentasi (IADI <i>Core Principle</i>)	Metode penilaian belum didokumentasikan secara eksplisit di kebijakan akuntansi pada laporan keuangan dan hanya diungkapkan aset eks BDL di CaLK	Belum transparan: pengguna laporan keuangan tidak mengetahui secara jelas bagaimana nilai wajar aset eks BDL ditentukan. Ini tidak sejalan dengan prinsip transparansi IADI yang mengharuskan disclosure tentang praktik penilaian aset penting. Tanpa penjelasan, sulit bagi pembaca laporan keuangan menilai reliabilitas angka yang diungkap	Tidak sesuai
Metode penilaian telah diuji oleh pengendalian internal (IADI <i>Core Principle</i>)	Karena metode penilaian masih dalam penyempurnaan, belum dilaporkan adanya uji atau review khusus oleh Satuan Pengendali Internal terkait valuasi aset eks BDL	Tidak sesuai, tata kelola yang baik menghendaki satuan pengendali internal untuk menilai valuasi aset yang kompleks. Penerapan kontrol ini penting agar manajemen penilaian aset eks BDL dapat dipercaya dan andal	Tidak sesuai
Transparansi publik (IADI <i>Core Principle</i>)	Laporan keuangan Lembaga XYZ (Aset eks likuidasi telah dimasukkan ke CaLK) dipublikasikan setiap tahun melalui website resmi Lembaga XYZ, dilaporkan ke Presiden dan DPR dan juga diaudit oleh BPK.	Sesuai, ini memenuhi aspek transparansi eksternal. Publik dan stakeholder dapat mengakses informasi aset eks likuidasi (meskipun terbatas di CaLK). Pelaporan kepada Presiden dan DPR serta pelaksanaan audit oleh auditor eksternal tahunan juga memastikan akuntabilitas atas penyajian laporan keuangan.	Sesuai

Sumber: Data Penelitian, 2025

Dari N1 menegaskan bahwa pencatatan Rp1 untuk aset bermasalah hukum. Dengan mencatat Rp1, maka ada pengakuan keberadaan aset (jadi tetap

on balance sheet), namun mengakui nilainya nyaris nihil karena probabilitas manfaat ekonominya sangat rendah. Hal ini memastikan secara administrasi semuanya terdata walaupun masih sengketa. Pengakuan ini memastikan tanggung jawab untuk menagih aset tersebut meskipun kemungkinan kecil. Namun, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengukuran yang belum dilakukan secara andal. Jika entitas mengakui nilai suatu aset yang penerimaannya belum pasti, laporan keuangan akan menyajikan penghasilan yang over stated atau aset yang tidak valid, sehingga informasi tersebut menjadi tidak andal atau tidak representatif secara tepat. Pencatatan aset senilai Rp1 melanggar prinsip relevansi dan representasi tepat. Angka Rp1 adalah angka simbolis (administratif), bukan nilai ekonomi (*monetary value*). Narasumber N5 (Ahli Akuntansi) menyatakan pengukuran harus menggunakan estimasi manfaat atau dapat menggunakan *weighted probability*, bukan sekadar simbol. Juga Narasumber N4 (BPK) menyarankan proses *cleansing* (pemilahan) kualitas aset sebelum masuk neraca.

Dalam aspek penyajian, pengungkapan aset saat ini dinilai masih terlalu agregat dan belum memadai. Laporan hanya menyajikan total rekening dan total nilai wajar secara umum tanpa rincian profil risiko, umur aset atau metode estimasi yang digunakan. Hal ini bertentangan dengan preferensi pengguna laporan keuangan sebagaimana ditemukan oleh Durocher dan Fortin (2021), yang menyatakan bahwa pengguna memiliki skeptisisme tinggi terhadap estimasi kompleks dan menuntut pengungkapan yang berfokus pada substansi ekonomi serta asumsi yang mendasarinya agar informasi dapat diverifikasi. Sesuai KKPK paragraf 2.12 representasi tepat menuntut kelengkapan informasi, direkomendasikan agar pengungkapan tidak hanya mencantumkan nilai akhir, tetapi juga *breakdown* proporsi aset lancar dan macet, serta ketidakpastian pengukuran nilai.

Pada CaLK Tahun 2021-2023 pengungkapan aset kontinjensi aset eks likuidasi yang diterima sebagai pembayaran non tunai BDL kepada Lembaga XYZ sebagai pembayaran beban klaim, masih diungkapkan secara umum (nama BDL, jenis aset, jumlah rekening, Nilai wajar dan nilai yang berhasil dicairkan). Ketidaklengkapan ini mengurangi kualitas laporan keuangan karena belum memenuhi karakteristik peningkatan berupa kelengkapan dan penunjang representasi tepat berupa keterbandingan untuk dapat dibandingkan antar tahun. Narasumber N4 mengungkapkan bahwa informasi aset hanya dicatat secara off balance sheet tidak masuk dalam laporan posisi keuangan, kualitas pengelolaannya menjadi rendah. Hal ini berdampak pada risiko pengendalian aset. N4 juga menegaskan bahwa sebagai Lembaga publik memiliki kewajiban akuntabilitas kepada pengawas (parlemen), sehingga informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun, informasi aset eks likuidasi perlu dilakukan seleksi dan penilaian yang realistis, sehingga tidak menimbulkan bias penilaian yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan realitas nilai pasar ke depan.

Narasumber N5 menyatakan bahwa detail tentang keterbatasan data dan mitigasi ketidakpastian harus masuk dalam pengungkapan estimasi akuntansi mengenai bagaimana angka-angka didapat (penggunaan data historis atau metode penilaian lainnya). Hal ini meningkatkan *verifiability* informasi akuntansi.

Adanya pembuatan kajian mengenai aset kontinjensi minimal setahun sekali dan prosesnya harus bisa diverifikasi sesuai PSAK 237 juga disarankan Narasumber N5 untuk dilakukan Lembaga XYZ untuk meningkatkan prinsip keandalan aset.

Entitas juga memastikan bahwa semua aset yang berada di pengendaliannya harus tercatat, termasuk aset yang memiliki probabilitas manfaat ekonomi yang rendah atau ketidakpastian tinggi. Aset ini sebaiknya tidak dicatat dengan nominal Rp1 untuk menjaga relevansi dan representasi tepat. Sebaliknya kelebihan dihindari dengan melakukan pemilahan dan penilaian wajar hanya terhadap aset eks likuidasi yang memiliki kualitas baik dan potensi pencairan yang pasti. Dengan memilah aset nilai yang dimasukan pada laporan posisi keuangan Lembaga XYZ akan relevan untuk pengambilan keputusan.

Pengungkapan informasi penjas yang komprehensif di catatan atas laporan keuangan untuk memastikan penggambaran yang lengkap atas aset eks likuidasi dan tingkat ketidakpastian pengukuran, yang mencakup sifat, risiko, serta metode dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi jumlah tercatat. Risiko penilaian dan kerugian terutama akibat nilai lelang aktual berada di bawah KJPP, maka kerugian ini juga dijelaskan secara rinci. Hal ini penting karena risiko kerugian tersebut dilihat dari pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan analisis narasumber, Lembaga XYZ telah memenuhi dasar akuntabilitas sesuai IADI Core Principle 3 melalui keberadaan audit eksternal dan pengungkapan aset eks BDL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip akuntabilitas ini akan diperkuat khususnya mengenai metode penilaian dan risiko aset eks BDL, di antaranya dengan pencantuman data BDL dan aset yang dikelola.

Sebagai perbandingan, praktik Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 tahun 2023 telah mewajibkan pengakuan seluruh aset eks BDL di neraca pemerintah (LKPP). Berbeda dengan Lembaga XYZ yang mengakui aset eks likuidasi sebagai aset kontinjensi, Kementerian Keuangan memilah aset berdasarkan prioritas dokumen hukum (misal prioritas 1 berdasarkan *cessie*, prioritas 4 berdasarkan Neraca Akhir Likuidasi).

Tabel 4 Evaluasi Hasil Benchmark Kementerian Keuangan

Dimensi	Kesesuaian	Ketidakesuaian	Keterangan
Pengakuan	Sebagian	Mayoritas	Aset Eks BDL oleh Kemenkeu diakui sebagai aset
Pengukuran	Sebagian Kecil	Mayoritas	Terdapat kebijakan aturan penilaian kualitas dan metodologi pengukuran
Pengungkapan	Minimal	Mayoritas	Aset Eks BDL oleh Kemenkeu dimasukan ke Neraca LKPP, tidak dipublikasi selengkapanya

Sumber: Data Penelitian, 2025

Beberapa keunggulan penerapan di Kementerian Keuangan, adanya landasan hukum yang jelas, mewajibkan pengakuan semua aset eks likuidasi yang diterima, sehingga ada kejelasan pengakuan. Adanya konservatisme terukur, nilai diakui dengan nilai wajar kini untuk menghindari *overstatement*. Transparansi dibuktikan dengan klasifikasi jenis aset dan metode penilaian

dijabarkan dalam aturan yang tercerminkan di laporan keuangan LKPP 2021. Lembaga XYZ dapat mengambil prosedur serupa untuk diterapkan termasuk standar penilaian atau pengkategorian aset.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis evaluasi kebijakan akuntansi, praktik lembaga XYZ pada periode 2021-2023 yang mencatat aset eks likuidasi sebagai aset kontinjensi tidak sepenuhnya sejalan dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dan PSAK 237. Hal ini dikarenakan aset tersebut telah memenuhi kriteria pengakuan aset karena adanya sumber daya ekonomi berupa hak tagih dan agunan, adanya pengendalian oleh entitas setelah pengalihan *cessie*, serta adanya arus kas masuk yang menggugurkan definisi ketidakpastian pada aset kontinjensi. Pengecualian pengakuan berlaku bagi aset yang masih tersangkut kasus hukum, yang sebaiknya tetap dicatat secara *off balance sheet* hingga status pengendalian beralih sepenuhnya kepada entitas. Dari sisi pengukuran, kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya memenuhi karakteristik keandalan dan representasi tepat, terutama karena penggunaan nilai nominal Rp1 untuk aset bermasalah hukum hanya bersifat administratif tanpa mencerminkan nilai ekonomi, serta penggunaan istilah nilai wajar di tengah ketiadaan pasar aktif berisiko menimbulkan bias informasi. Sedangkan untuk penyajian dalam laporan keuangan dinilai kurang lengkap karena pengungkapan yang masih bersifat agregat dan belum merinci estimasi tingkat pemulihan, profil umur maupun risiko aset, sehingga mengurangi aspek transparansi dan akuntabilitas publik.

Interpretasi hasil penelitian perlu mempertimbangkan beberapa keterbatasan pada penelitian, berupa keterbatasan akses dokumen kertas kerja penilaian internal karena batasan kerahasiaan entitas sehingga evaluasi mendalam terhadap valuasi per aset tidak dapat dilakukan secara penuh, dan tantangan subjektivitas penilaian karena aset eks likuidasi tidak memiliki pasar aktif, sehingga sangat bergantung pada estimasi manajemen dan data historis yang mungkin mengandung bias dibandingkan dengan data pasar yang dapat diobservasi langsung. Lembaga XYZ disarankan untuk melakukan prosedur pemilahan (*cleansing*) kualitas aset secara ketat sebelum pengakuan di neraca, dimana aset yang bermasalah hukum atau bernilai sangat rendah dipisahkan ke dalam daftar administratif tersendiri untuk tujuan inventarisasi. Pada pengukuran, disarankan mengubah nomenklatur nilai wajar menjadi estimasi nilai pemulihan (*recovery value*) guna memitigasi ekspektasi berlebihan pengguna laporan keuangan serta menetapkan mekanisme *reviu* berkala oleh satuan pengendali internal atas metodologi valuasi yang dilakukan. Dari sisi pengungkapan, entitas perlu menyusun daftar minimum pengungkapan yang mencakup rincian asumsi estimasi, profil risiko ketidakpastian pengukuran dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model pengukuran nilai wajar hierarki level 3 yang terstandarisasi khusus aset eks likuidasi untuk mengisi *gap* penelitian, serta melakukan studi mengenai perspektif pengguna laporan keuangan (investor dan regulator) dalam menilai kegunaan informasi aset tersebut. Penelitian berikutnya dapat dikaitkan dengan pengembangan model pengukuran nilai wajar level 3 yang lebih terstandarisasi

untuk mengisi gap metodologis teknis penilaian dan studi mengenai perspektif pengguna laporan keuangan terhadap informasi aset eks likuidasi mengeksplorasi investor, regulator atau pemangku kepentingan menilai kegunaan informasi aset eks likuidasi).

REFERENSI

- Ashari, Hasan and Nugrahanti, TP. (2017). Implication of Liquidation Method to Recovery Rate and Residual Asset: The Case of Rural Banks in Indonesia. *Scientific Journal of PPI-UKM*, 4(1). <https://doi.org/10.27512/sjppi-ukm/ses/a15012018>
- Benmelech E. & Bergman N. K. (2009). Collateral Pricing. *Journal of Financial Economics*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2016-2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga XYZ Tahun 2016-2023*.
- Cascino, S., Clatworthy, M. A., Osmo, B. G., Gassen, J., & Imam, S. (2021). The Usefulness of Financial Accounting Information: Evidence from the Field. *Accounting Review*, 96(6), 73–102. <https://doi.org/10.2308/TAR-2019-1030>
- Durocher, S., & Fortin, A. (2021). Financial statement users' institutional logic. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(2), 106819. <https://doi.org/10.1016/J.JACCPUBPOL.2021.106819>
- Ellet W. (2019). *The Case Study of Handbook: A Student's Guide*. Harvard Business Publishing.
- Fung, B., George, J., Hohl, S., & Ma, G. (2004). *Public Asset Management Companies in East Asia A Comparative Study*. www.bis.org
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- International Association of Deposit Insurers. (2014). *IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems*. International Association of Deposit Insurers Publication.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan 170 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan*.
- Lembaga XYZ. (2024). *Peraturan Lembaga XYZ Tahun 2024 tentang Penanganan Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas*.
- Lembaga XYZ. (2022). *Peraturan Lembaga XYZ Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi*.
- Lembaga XYZ. (2022). *Peraturan Lembaga XYZ Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank*.
- Lembaga XYZ. (2022-2024). *Laporan Tahunan Lembaga XYZ Tahun 2021-2023*.
- Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (2nd en), Sage, London.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisya, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.

-
- Pulvino, T. C. (1998). Do Asset Fire Sales Exist? An Empirical Investigation of Commercial Aircraft Transactions. *The Journal of Finance*, 53(3), 939-978. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00040>
- Schroeder, R. G. et al (2020). Teori Akuntansi Keuangan: Teori dan Kasus (Ed. 12). Jakarta: Salemba Empat.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1992). Liquidation Values and Debt Capacity: A Market Equilibrium Approach. *The Journal of Finance*, 47(4), 1343-1366. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04661.x>
- Suprayogi Imam. (2022). *Analisis Pelaporan Keuangan Program Restrukturisasi Perbankan (Studi Kasus pada Lembaga Penjamin Simpanan)*. Universitas Indonesia.
- Yin, R.K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods Fourth Edition*. Los Angeles: Sage Publisher.